

Pemberantasan Illegal Logging Harus Holistik

A. Pendahuluan.

Illegal logging atau perambahan hutan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, ribuan bahkan jutaan hektar hutan menjadi gundul per tahunnya. Akibat dari aksi pembalakan liar yang kian liar itu sering menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kerap kali juga menimbulkan korban nyawa. Kerugian yang ditimbulkan karena aksi pembalakan liar disinyalir berkisar Rp.45 triliun per tahunnya dan hutan yang dijarah sekitar 3 juta hektar.¹ Berdasarkan perhitungan yang dilansir

WWF – Bank Dunia, 78 % kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari praktik *illegal logging*. Selanjutnya dinyatakan bahwa sebelumnya (2002) laju penyusutan hutan Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun, yang terus meningkat dan saat ini mencapai 3,6 juta hektar per tahun. Sehingga karenanya sumber daya hutan Indonesia mengalami laju degradasi dan deforestasi yang terus bertambah dengan analogi perhitungan setiap satu menit hutan alam hilang seluas 6 kali lapangan sepak bola. Angka ini menurut PBB merupakan $\frac{1}{4}$ penyusutan alam global dengan laju tertinggi di dunia.² Data terakhir diperkirakan keru-

1 Rakyat Merdeka, Libas Penjarah Hutan dengan UU Korupsi, 4 Juli 2007, hal.10.

2 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Jakarta: Wana Akasara, 2005, hal. 2.

sakan hutan Indonesia sudah sedemikian besar, yang diperkirakan dari 220 juta hektar hutan Indonesia sisanya hanya 60 juta hektar.

Dari sudut kasus dan tersangkanya yang ditangkap dan ditangani polisi dalam kegiatan operasi rutin sepanjang 2003 sampai 2006 menunjukkan jumlah yang sangat signifikan. Hal itu tampak dalam data sbb: Tahun 2003 terdapat 1691 kasus dan tersangkanya 1954; tahun 2004 terdapat 1886 kasus dengan 2245 tersangka; tahun 2005 terdapat 3034 kasus dengan 3585 tersangka; tahun 2006 terdapat 3412 kasus dengan 3634 tersangka. Selain kegiatan rutin tersebut terdapat data kasus melalui beberapa operasi pemberantasan *illegal logging* sbb: Operasi Wanalaga 2003 terdapat 435 kasus dengan 0 tersangka, Wanalaga 2004 terdapat 24 kasus dengan 40 tersangka, Wanalaga 2005 terdapat 79 kasus dengan 97 tersangka, Operasi Hutan Lestari (OHL) I 2004 terdapat 653 kasus dengan 750 tersangka, OHL I 2006 terdapat 324 kasus dengan 337 tersangka, OHL II 2005 (Papua dan Imbangan) terdapat 653 kasus dengan 750 tersangka, OHL III 2005 terdapat 213 kasus dengan 196 tersangka, OHL II 2006

terdapat 487 kasus dengan 520 tersangka³. Sedangkan dari jumlah kayu hutan Indonesia yang dijarah antara tahun 2003 – 2006, menunjukkan angka yang sangat mencengangkan, yakni sebanyak 94.986.156 M³, dari jumlah itu yang ditangkap hanya 10.444.871 M³⁴. Karena begitu maraknya aksi liar pembalakan hutan maka pada tahun 2005 terbitnya Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal dan Peredarannya di Seluruh Indonesia. Setelah keluarnya Inpres tersebut memang menampilkan hasil yang bagus dalam upaya pemberantasan *illegal logging* tersebut, namun sekaligus memperlihatkan fakta bahwa ternyata praktik tak terpuji tersebut sangat marak. Selain itu tampak bahwa berbagai peraturan yang tidak sinkron juga menjadikan faktor lemahnya pemberantasan, di samping terdapat kecurigaan bahwa ada permainan di antara aparat penegak hukum dan dengan beberapa pejabat daerah dan

3 Mabes Polri, Perlindungan dan Penegakan Hukum, pada Lokakarya Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Efektivitas Dan Evaluasi Inpres No. 4 Tahun 2005, Jambi 12-13 Maret 2007.

4 Tempo, Sepuluh Detik Satu Lapangan Bola, 22 Juli 2007, hal. 88.

juga jajaran Departemen Kehutanan di daerah.

Sementara itu mata rantai pembalakan liar tidak hanya di dalam negeri saja atau tidak hanya melanggar peraturan atau prosedur dalam negeri saja, namun juga akan berdampak pada aspek perdagangan ke luar negeri. Dari data yang terhimpun, diperkirakan 34% dari perdagangan hasil kayu hutan Indonesia dikonsumsi di dalam negeri, sisanya dikirim ke pasar internasional.⁵ Salah satu negara sebagai tujuan penjualan *illegal logging* adalah Malaysia dan Cina yang ditenagai mempermudah masuknya kayu log dari Indonesia. Kayu-kayu hasil pembalakan liar dari hutan Sumatera dan Kalimantan diselundupkan ke Malaysia, sedangkan kayu pembalakan liar dari Papua diselundupkan ke Cina. Baru-baru ini terungkap kayu selundupan dari Papua ke Cina mencapai 20.000 M3 per hari. Sedangkan terhadap kayu yang diekspor ke Malaysia, benar-benar memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang tidak

wajar, hal ini terbukti dari ketidakcocokan data tentang kayu impor dan ekspor antara Indonesia dan Malaysia. Anehnya lagi baru beberapa tahun terakhir hal ini disadari oleh Indonesia, misalnya saja tentang ekspor kayu bulat pada tahun 2000, volume ekspor yang dilaporkan oleh Indonesia sebesar 10.700 M3 sedangkan laporan volume impor dari Indonesia di luar negeri yang dilaporkan mencapai 1.445.400 M3, angka ini berselisih hampir seratus kali lipat. Pada tahun 2000 Indonesia melaporkan tiadanya impor kayu gelondongan ke Malaysia, namun Malaysia menyampaikan bahwa telah mengimpor kayu dari Indonesia sebanyak 623.000 M3, dan seterusnya tahun 2001 sampai 2003 terdapat selisih laporan data ekspor impor kayu antar Indonesia Malaysia menunjukkan ketidakcocokan.

Seiring dengan demikian kompleksnya masalah penanganan *illegal logging* belakangan ini justru kita menjumpai fakta ada ketidakharmonisan bahkan tidak ada persepsi yang sama antara Kapolri dan Menteri Kehutanan dalam rangka melaksanakan Inpres No. 4 Tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal dan Peredarannya

5 KAIL, News, Edisi 2/ 2006. Beberapa Negara di kawasan Asia seperti China, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea dan Taiwan mencapai 54 %, di Benua Amerika dan Canada 6 %, Eropa 4 % dan sisanya Negara lain 2 %.

di Seluruh Indonesia tersebut. Melalui Instruksi tersebut jelas dinyatakan bahwa Departemen Kehutanan dan Kepolisian menjadi ujung tombak pemberantasan pembalakan liar di bawah Koordinasi Menko Polkam, tetapi yang terjadi justru semacam perseteruan antara pimpinan kedua lembaga tersebut. Bila masalah ini tidak segera diselesaikan dengan solusi yang berpihak pada penyelamatan hutan, bisa jadi para pelaku akan mengambil kesempatan untuk semakin menjarah hasil hutan tersebut. Untuk menyelamatkan hutan dari aksi *illegal logging*, jelas tidak cukup hanya disandarkan kepada para penegak hukum dan kebijakan pada Departemen Kehutanan tetapi harus meliputi berbagai Kebijakan yang berkaitan dengan kehutanan dan hasil hutan seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Penatausahaan kayu di Daerah sebagai dampak adanya Otonomi Daerah, tata dan lain-lain serta kesadaran dari masyarakat setempat terutama.

A. Fakta dan Problema Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Logging*

Sebelum membahas tentang fakta betapa maraknya *illegal logging* dan berbagai kendala dalam pemberantasannya, terlebih dahulu kita tinjau tentang makna, pengertian praktik *illegal logging*. *Illegal logging* berasal dari kata *illegal* yang berarti praktek tidak sah, dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. *Illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah, yang sering disebut sebagai praktik penebangan liar atau diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta proses-prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perizinan, permodalan, aktivitas pemanenan, pengolahan, hingga penyelundupan. Karenanya *illegal logging* memiliki ruang lingkup luas yang mencakup kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*. *Illegal processing* merupakan semua kegiatan proses lanjutan terhadap kayu hasil tebangan secara ilegal. Ruang lingkup *illegal processing*, terdiri dari : (1) Hak kepemilikan, menguasai atau memiliki atau menyimpan kayu hasil te-

bangun secara ilegal, (2) pergerakan kayu, meliputi mengangkut atau mengeluarkan kayu dari kawasan hutan negara hasil tebangan secara ilegal, dan (3) pengolahan kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari bahan baku logs hasil tebangan secara ilegal. *Illegal trade* merupakan proses lebih lanjut yang dapat memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu secara ilegal tetap berjalan, yang meliputi. Ruang lingkup *illegal trade* meliputi (1) perdagangan, (2) penyelundupan, (3) perizinan dan (4) pelanggaran.⁶

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat di lapangan melibatkan suatu kerjasama secara terorganisasi dari beberapa elemen sebagai pelaku utama, sebagai berikut:

1. Cukong, pemilik modal termasuk orang asing, penguasa atau pejabat
2. Masyarakat setempat atau pendatang;
3. Pemilik pabrik *moulliding* atau *sawmill*;

6. Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Jakarta: Wana Aksara, 2005, hal. 6.

4. Pemegang ijin HPH atau IPKH;
5. Oknum aparat pemerintah.

Sedang Modus operandi kegiatan *illegal logging* terdiri dari kegiatan di hulu hutan dan di hilir hutan, yang pada umumnya di hulu sebagai berikut⁷ :

1. Penebangan dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang (liar);
2. Perbedaan kebijakan daerah tentang Tata Usaha Kayu;
3. Penebangan dengan dilengkapi izin tetapi dilakukannya di luar area Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau ijin lain yang sah.
4. Penebangan liar dengan melibatkan masyarakat setempat, tetapi digerakkan atau didanai oleh cukong.
5. Melibatkan oknum pejabat pemerintah/aparat sebagai *backing* atau sebagai koordinator kegiatan penebangan liar.

Pada *locus delicty* di hilir, modus operasinya sebagai berikut⁸ :

7. Mabes POLRI, Perlindungan Dan Penegakan Hukum, Lokakarya Pemberantasan Kayu Secara Ilegal Efektifitas Dan Evaluasi Inpres No. 4 Tahun 2005, Jambi, 12-13 Maret 2007.
8. Mabes POLRI, Perlindungan Dan Penegakan Hukum, Lokakarya Pemberantasan Kayu Secara Ilegal Efektifitas Dan Evaluasi Inpres No. 4 Tahun 2005, Jambi, 12-13 Maret 2007.

1. Kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH
2. Kayu dilengkapi dengan dokumen palsu
3. Muatan kayu secara fisik di kapal/truk tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SKSHH.
4. SKSHH digunakan berulang-ulang
5. Dengan dokumen pengganti
6. Memanfaatkan risalah lelang
7. Kayu diselundupkan dengan dokumen palsu atau tanpa dokumen.

Praktik *illegal logging* menimbulkan kerugian yang sangat besar pada dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dipandang sangat berbahaya, lebih dari korupsi bahkan ada wacana kejahatan *illegal logging* sama dengan terorisme (*bioterrorism*), bahkan bisa dahsyat dari korupsi karena kejahatan ini berakibat langsung pada keselamatan jiwa manusia⁹. Namun demikian tampaknya perhatian terhadap masalah ini tidak sebesar terhadap korupsi, dan ini juga menghambat upaya pemberantasannya.

Seandainya kejahatan ini tidak melibatkan cukong, bankingan dari pejabat, dukungan dana yang besar, ada

jaringan yang seringkali lintas negara mungkin permasalahan tidak akan serumit yang sedang kita alami. Maka tidaklah mengherankan bila dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dinilai masih lemah, misalnya LSM Telapak mengungkapkan bahwa tahun 2001 terdapat 1000 lebih kasus pembalakan liar, tidak satu pun kasus itu sampai ke pengadilan. Tahun 2002 terdapat 971 kasus hanya 20% yang diputus pengadilan dan vonnisnya sangat ringan. Sementara tahun 2005 tercatat 25 kasus besar yang dilakukan para cukong, 18 orang divonis bebas, dan 7 orang divonis di bawah 1 tahun. Selain itu beberapa waktu yang lalu Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan bahwa 50 nama cukong besar yang terlibat *illegal logging* yang dilaporkan kepada kepolisian tidak satu pun yang sampai ke pengadilan. Sedangkan posisi penanganan kasus pada tahun 2007 (Sampai bulan April) adalah sebagai berikut: Jumlah kasus 292 perkara dari jumlah itu baru selesai 26 perkara, sedang dalam proses 266 perkara, dan pelakunya 235 orang.¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Rakyat Merdeka, Libas Penjarah Hutan Dengan UU Korupsi, 4 Juli 2007.

Dari berbagai kasus besar yang menarik untuk dicermati salah satunya adalah kasus sindikat *illegal logging* yang melibatkan cukong Adelin Lis yang didakwa merambah sekitar 48 ribu hektar di Sumatera Utara dan Papua dengan nilai yang ditaksir sebesar 700 triliun, di mana nilai ini setara dengan satu tahun APBN Indonesia. Dalam kasus tersebut dua anak buah Adelin Lis, yaitu Washington Pane dan Alingga Tanurjaya alias Aleng keduanya divonis bebas, sedangkan Adelin Lis sendiri belum diputus oleh hakim. Dengan bebasnya kedua anak buah Adelin Lis tersebut, dikhawatirkan pelaku utamanya pun bisa dibebaskan. Apabila sampai Adelin Lis dibebaskan maka tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa hampir tidak pernah ada pemidanaan yang memuaskan rasa keadilan masyarakat terhadap para pelaku *illegal logging*. Rendahnya putusan pada perkara pembalakan liar sangat menyedihkan dan dikhawatirkan tidak berefek menjerakan. Namun demikian faktor rendahnya putusan bukanlah satu-satunya yang menjadi kendala upaya pemberantasan kejahatan ini, koordinasi antara berbagai instansi yang terkait kegiatan dalam bidang kehutanan, termasuk para penegak hukum-

nya juga bermasalah.

Berkaitan dengan protes Menhut yang menuduh polisi serampangan dalam melaksanakan tugasnya dan juga dianggap melanggar kewenangan Menhut, tampak dalam kasus berikut. PT Triwira Asta Bharata, Perusahaan kayu yang mempunyai ijin HPH sejak 1990, bertahun-tahun dijarah oleh perusahaan tak berijin (dengan ijin palsu) yang dikeluarkan oleh Pemda Kutai Barat, bahkan dalam mengangkut hasil hutan tersebut dilengkapi dengan dokumen palsu dari Dinas Kehutanan Kutai Barat. Kemudian PT Triwira melakukan gugatan ke PTUN Samarinda, dan sampai tingkat banding dimenangkan. Bersamaan dengan itu perusahaan tersebut melaporkan ke kepolisian Kutai Barat, tapi tidak ditanggapi, kemudian dilaporkan ke Mabes Polri dan kemudian Tim Bareskrim melakukan penyelidikan dan hasilnya sangat mengagetkan, karena terdapat bukti kayu senilai Rp.40 milyar hasil jarahan, sejumlah besar alat berat, serta dilihat sendiri hilir mudik truk mengangkut kayu-kayu haram tersebut. Tapi yang terjadi kini, setelah barang bukti disita, malah kasus tidak jalan, barang bukti pun lenyap. Bila dilihat cara pemberkasannya,

pada umumnya kasus-kasus pembalakan liar didakwa dengan ketentuan yaitu melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena kejahatan ini melibatkan juga dana yang besar dan juga hasil yang besar yang pada umumnya harus ditransaksikan melalui lembaga keuangan, maka seharusnya dakwaan jaksa juga dikaitkan dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹ Para pelaku *illegal logging* pada umumnya juga pelaku dalam bisnis bernuansa kehutanan yang memerlukan kredit dari bank untuk membeli alat-alat berat dan setelah berhasil mereka juga memerlukan jasa bank untuk transaksi yang biasanya tidak jarang bukan diperuntukkan bagi industri kehutanan. Dari praktik seperti itu seharusnya aliran dana dari pelaku akan terlacak melalui bantuan PPATK seandainya dakwaan dan penuntutan dikaitkan dengan anti pencucian uang. Peluang untuk terungkapnya praktik tak terpuji ini akan lebih

besar, karena akan ditelusuri dari aliran dana yang ada dalam bank baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu dengan munculnya Rezim Pencucian ini, maka siapa pun yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan kemudian menggunakan dana hasil kejahatan tersebut melalui lembaga keuangan adalah pelaku pencucian uang. Karena tidak jarang para cukong yang terlibat *illegal logging* juga pemilik bank, yang tentunya akan melindungi transaksinya yang melibatkan hasil kejahatan maka dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang, selain menangkap pelaku kejahatan kehutanan ini juga memidanakan banknya. Berkenaan dengan masalah ini komonitas internasional dalam hal *Financial Action Task Force* (FATF) yang sangat perhatian pada praktik pencucian uang juga menyatakan rekomendasinya untuk penanganan pembalakan liar dengan pendekatan anti pencucian uang, terutama dalam hal perdagangan hasil hutan secara internasional.

C. Kendala dari Peraturan dan Kebijakan yang tidak sinkron.

Sejak masa Orde Baru cara pandang

11 Yenti Garnasih dalam Tempo, Edisi 18-24 September 2006, hal. 107.

Pemerintah terhadap sumber daya alam pada praktiknya tampak masih sebatas aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek sosial, budaya dan ekologis. Beberapa kebijakannya tidak jarang berdampak pada masalah fungsi dan kualitas dari hutan. Misalnya saja kebijakan yang berorientasi mengundang investor untuk menanam 1,8 juta lahan untuk penanaman kelapa sawit yang 871.807 hektar di Kalimantan Barat, yang tampaknya ditujukan pada investor dari negeri jiran Malaysia. Di negeri jiran selain lahan mereka terbatas, mereka juga telah menyadari dampak negatif dari penanaman kelapa sawit yang bisa merusak kualitas hutan, sehingga mereka melarang penanaman tersebut. Berkaitan dengan dampak negatif yang dalam jangka panjang akan muncul antara lain kerusakan atau menurunnya kualitas hutan karena penggunaan pestisida yang begitu besar selain ancaman erosi tanah, serta tersedotnya nutrisi tanah, tampaknya sampai saat ini tidak terlalu ditanggapi oleh Pemerintah, walaupun kajian ilmiah tentang hal relevan untuk diperhatikan.¹² Salah satu contoh masalah berkaitan dengan kebijakan yang tidak transparan ter-

sebut, ketika pada tahun 2002 PT Ledo Lestari yang merupakan salah satu perusahaan sawit di daerah Desa Semunying Jaya, kabupaten Bengkayang, Kalbar yang berbuntut pada tuntutan masyarakat setempat yang diikuti dengan berbagai tindakan perlawanan masyarakat tersebut. Kesalahan PT Ledo Lestari antara lain tidak ada Amdal, menebang pohon di luar areal diijinkan, membuka kawasan hutan sekunder, yang bertentangan dengan SK Menhut no. 357/KPTS/hk.350/5/2002. Sedangkan kerugian masyarakat pada waktu itu antara lain, hilangnya hutan seluas 8000 ha, di mana hutan tersebut penghasil rotan, didai, berbagai jenis kayu, buah-buah dan burung.¹³

Saat ini misalnya seperti yang dikatakan Menteri Kehutanan yang bisa menyulut kecurigaan bahwa Menhut seolah-olah akan mengeluarkan izin sebesar-besarnya demi lancarnya industri perkayuan terutama untuk masyarakat kecil. Selain itu juga dinyatakan bahwa karena polisi melakukan suatu operasi yang serabutan sehingga menyebabkan para pengusaha kayu tidak berani memanen kayunya dan berakibat kurangnya

12 Kail News, Edisi 3, 2006.

13 Siaran Pers Walhi Kalbar 17 Januari

pasokan kayu. Tetapi bila kita tahu bahwa kayu legal yang diharapkan sebetulnya memang sudah sangat minim, tentunya Kebijakan Pemerintah harus menyesuaikan keadaan itu. Tidak mungkin lagi demi kelangsungan industri di bidang kehutanan terutama yang menyangkut industri kecil, kemudian tetap dilakukan penebangan kayu dengan mengorbankan hutan Indonesia.

Selain hal tersebut di atas dalam rangka pemberantasan *illegal logging* terdapat kendala dari adanya peraturan yang tidak sinkron satu dan lainnya. Misalnya berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat 15 dinyatakan bahwa semua hasil hutan dari semua hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat, termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dalam pasal ini dirampas untuk negara. Namun untuk pelaksanaan ini muncul SKB 3 Menteri yaitu Kehutanan, Perhubungan dan Perindag (2003) yang pada Pasal 3 ayat (4) menyatakan bila kapal-kapal terbukti memuat kayu yang tidak ada dokumennya maka muatan kayu tersebut harus dibongkar di pelabuhan berikutnya atau pelabuhan terdekat

untuk dilakukan proses hukum, sedangkan setelahnya kapal boleh melanjutkan ke pelabuhan tujuan. Ketentuan ini sama sekali tidak sinkron dengan ketentuan undang-undang, dan hanya akan melemahkan implementasinya.

Selain itu masih terdapat masalah perbedaan persepsi dalam ketentuan bahwa di samping Kepolisian RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999. Penyidik PPNS memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum (Pasal 77 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999. Selintas dapat diartikan PPNS dapat langsung menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Namun pada Penjelasan menjadi lain yakni PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Polri dan hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polri. Hal ini berarti terdapat perbedaan antara rumusan Pasal dengan penjelasannya, yang menimbulkan keadaan semakin memperpanjang proses penyelesaian suatu

perkara, semestinya untuk mempercepat proses perkara sebaiknya diserahkan saja langsung ke Penuntut Umum, karena yang menentukan lengkap atau tidaknya suatu penyidikan adalah Penuntut Umum melalui Pra Penuntutan. Penyidik Polri cukup mendapat tembusan sebagai perwujudan koordinasi penyidik. Selanjutnya tentang kelemahan yang berupa bolak-baliknya berkas perkara antara polisi dan jaksa juga harus dikurangi, misalnya apabila belum lengkap, dalam tempo 14 hari Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk sebagai bahan bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Apabila berkas perkara telah dinyatakan 'lengkap', penyidik menyerahkan tanggung jawab penanganan perkara dengan menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya. Barang bukti kayu harus benar-benar diamankan, jangan sampai seperti yang terjadi di Papua, karena kesulitan mengawasi disebabkan tempatnya jauh di hutan dan sulit transportasi, sehingga kayu-kayu barang bukti tersebut hilang.

Selanjutnya yang sangat menghambat adalah seringkali muncul perbedaan antara Kep. Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April

2003 tentang Penatausahaan kayu, dengan Kebijakan Gubernur misalnya yang terjadi di Kalimantan Timur, penggunaan Bon Trip hanya dianggap pelanggaran administrasi, sedangkan dalam Kep Men hanya dikenal 3 Dokumen yaitu SKSHH, DPP dan Faktur. Kemudian muncul persepsi yang berbeda antara Menhut dan Gubernur/ Bupati berkaitan perizinan tentang pemanfaatan kayu (IPK) bahkan walaupun sudah dilarang oleh Kep.Men Tahun 2002, namun masih ada Gubernur yang mengeluarkan ijin tersebut karena mengikuti Undang Undang Otonomi Daerah.

D. Penutup.

Praktek *illegal logging* memberikan dampak yang sangat negatif terutama bagi kelestarian fungsi sumber daya hutan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perspektif ekonomi dari kegiatan *illegal logging* dapat mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara, perspektif social budaya akan meningkatkan kerawanan sosial yang diakibatkan oleh meningkatnya angka pengangguran, sedangkan perspektif lingkungan akan mengancam kehidupan umat manusia di

dunia yang secara lintas generasi membutuhkan fungsi ekologi hutan. Oleh karena itu hutan harus dijaga kelestariannya dan pemanfaatannya diatur sedemikian rupa sehingga hutan berfungsi secara berkelanjutan (*sustainable*) dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Untuk mencapai hal tersebut maka segala peraturan baik dalam bidang perdagangan dan industri serta keuangan negara harus berpihak pada pelestarian dan penyelamatan hutan tidak hanya pada masalah ekonomi semata. Aparat penegak hukum harus profesional dengan integritas tinggi. Dengan contoh paparan kasus dan penanganan yang tidak profesional dan tanpa integritas tersebut, maka harus dilakukan upaya pembenahan pada aparat kehutanan, polisi, jaksa dan hakim. Dengan keluarnya Inpres no.4 Tahun 2005, maka 18 instansi yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Dep. Kehutanan, Dep. Keuangan, Perdagangan dan Dep. Perindustrian, Pemerintah Daerah, BIN dan lain-lain harus benar-benar melakukan kordinasi yang baik dalam melaksanakan instruksi tentang percepatan pemberantasan kejahatan *illegal logging*. Terakhir bahwa karena masalah ini sangat kompleks pen-

dekatan holistik mutlak diperlukan dan fenomena klasik tentang ego sektoral harus ditiadakan. □

Yenti Garnasih

REFERENSI

1. KAIL, News, Edisi 2/ 2006. Beberapa Negara di kawasan Asia seperti China, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea dan Taiwan mencapai 54 %, di Benua Amerika dan Canada 6 %, Eropa 4 % dan sisanya Negara lain 2%.
2. Kail News, Edisi 3, 2006.
3. Mabes Polri, Perlindungan dan Penegakan Hukum, pada Lokakarya Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Efektivitas Dan Evaluasi Inpres No. 4 Tahun 2005, Jambi 12-13 Maret 2007.
4. Rakyat Merdeka, Libas Penjarah Hutan dengan UU Korupsi, 4 Juli 2007.
5. Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Jakarta: Wana Aksara, 2005.
6. Siaran Pers Walhi Kalbar 17 Januari 2006.
7. Tempo, Sepuluh Detik Satu Lapangan Bola, 22 Juli 2007.
8. Yenti Garnasih dalam Tempo, Edisi 18-24 September 2006.